



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penerapan fungsi layanan pengaduan secara elektronik meliputi pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Kabag PBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
8. Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut POKMIL adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Kabag PBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
13. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya singkat PP bertugas untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing*.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
16. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
17. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
19. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-katalog*) atau Toko Daring.
20. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Katalog* adalah aplikasi belanja *online* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).
21. Toko Daring adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) untuk memfasilitasi pelaksanaan *E-Purchasing* Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah melalui Pelaku Usaha Penyedia Sarana Komunikasi Elektronik yang berbentuk *marketplace* dan *ritel daring*.
22. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa Konsultansi adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
26. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
27. Penyedia adalah badan pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
28. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk lebih berguna bagi yang lebih yang menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
29. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
30. *Password* adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser untuk memverifikasi *user id* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
31. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
32. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
33. Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut SIPENGAJA adalah Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis aplikasi yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan SIPENGAJA bagi seluruh pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan SIPENGAJA;
- b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan etika pengadaan barang/jasa;
- b. prosedur dan mekanisme kerja SIPENGAJA;
- c. tanggung jawab dan hak pengelola SIPENGAJA;
- d. pengaduan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

KEWAJIBAN DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) PA/KPA/PPK, POKMIL, PP dan pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa elektronik berkewajiban :
 - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *user id* dan *password*;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum;
 - c. menjaga sistem informasi bagian layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menggunakan data dan informasi yang ada di dalam sistem secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) PA/KPA/PPK/POKMIL, PP dan pihak terkait selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengadaan sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SIPENGAJA

Pasal 6

- (1) SIPENGAJA ditujukan kepada seluruh SKPD selaku pemilik paket pekerjaan dan seluruh POKMIL serta PP yang ditugaskan di SKPD terkait.
- (2) SIPENGAJA wajib digunakan oleh setiap SKPD dalam pengusulan paket pengadaan barang/jasa baik berupa tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi dan *E-Purchasing*.
- (3) Prosedur dan mekanisme kerja SIPENGAJA antara lain:
 - a. proses pelelangan seluruh paket berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu;
 - b. terpantaunya status perkembangan seluruh paket pengadaan barang/jasa;

- c. terdistribusinya seluruh paket pengadaan secara proporsional pada masing-masing pokmil dan pejabat pengadaan sesuai dengan target waktu penyelesaian tahapan pengadaan;
 - d. mereduksi jumlah anggaran tidak terserap disebabkan keterlambatan dan kegagalan dalam proses pengadaan;
 - e. tersedianya laporan hasil perkembangan proses pengadaan, laporan pengawasan dan pengendalian;
 - f. teridentifikasinya permasalahan teknis yang dihadapi dan menjadikan sistem informasi sebagai media pengambilan kebijakan pimpinan Daerah dan Kabag BPBJ dalam proses pengadaan; dan
 - g. terdokumentasinya seluruh transaksi elektronik.
- (4) SIPENGAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan program aplikasi berbasis *website* yang telah diintegrasikan dengan aplikasi LPSE dan SIRUP.

Pasal 7

- (1) SIPENGAJA dapat digunakan oleh:
 - a. Pengelola SIPENGAJA;
 - b. PA/KPA/PPK;
 - c. POKMIL; dan
 - d. PP.
- (2) Pengelola SIPENGAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penanggung jawab; dan
 - b. administrator.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kabag PBJ yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan SIPENGAJA; dan
 - b. kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang bertanggung jawab penuh terhadap teknis pelaksanaan SIPENGAJA.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang bertindak selaku admin dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan arahan Kabag PBJ; dan
 - b. KPA/PPK sebagai pengguna SIPENGAJA yang bertindak sebagai admin SKPD.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan hak akses pada SIPENGAJA, PA/KPA/PPK/POKMIL/PP harus melakukan pengajuan permohonan akun kepada Kabag PBJ dengan melampirkan surat keputusan yang ditandatangani oleh PA, Surat Keputusan PA/KPA/PPK/POKMIL/PP dan sertifikat PBJ bagi POKMIL dan PP.
- (2) Kabag PBJ menugaskan admin SIPENGAJA untuk memverifikasi pengajuan akun atau registrasi akun baru, yang apabila verifikasi dinyatakan lengkap maka akan dibuatkan akun oleh admin SIPENGAJA dan apabila tidak lengkap dikembalikan kepada Pengusul untuk diperbaiki.
- (3) Pengguna SIPENGAJA setelah menyelesaikan tahapan pengajuan akun akan mendapatkan *user id* dan *password* untuk bisa login di SIPENGAJA.

Pasal 9

- (1) Penyampaian dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh PA/KPA/PPK kepada BPBJ dapat dilakukan di SIPENGAJA.
- (2) Mekanisme penggunaan SIPENGAJA untuk persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh PA/KPA/PPK berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penyampaian dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh PA/KPA/PPK kepada PP dilakukan di SIPENGAJA.
- (2) Mekanisme penggunaan SIPENGAJA untuk persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh PA/KPA/PPK kepada PP berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

- (1) Penyampaian dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia secara *Epurchasing* melalui *E-katalog* atau Toko Daring untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh PA/KPA/PPK kepada PP dapat dilakukan di SIPENGAJA
- (2) Mekanisme penggunaan SIPENGAJA untuk persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia secara *Epurchasing* melalui *E-katalog* atau Toko Daring untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh PA/KPA/PPK kepada PP berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

Persiapan pengadaan secara *Epurchasing* melalui *E-katalog* atau Toko Daring untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB DAN HAK/WEWENANG PENGELOLA SIPENGAJA

Pasal 13

- (1) Pengelola SIPENGAJA bertanggungjawab untuk:
 - a. PA/KPA/PPK bertanggung jawab mulai dari usulan Paket Pengadaan sampai pada tahap berkas diterima oleh BPBJ dan Infrastruktur Sekretariat dan Penerimaan Berita Acara Hasil Pemilihan dengan lampiran Berita Acara Hasil Negosiasi dan harga timpang (jika ada) sampai pada pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. PP/POKMIL bertanggung jawab terhadap seluruh Proses Pengadaan dari mengumumkan paket sampai penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan; dan
 - c. Admin SIPENGAJA bertanggung jawab pada Kerahasiaan Data dalam proses pembuatan user dan password registrasi kedalam aplikasi.
- (2) Pengelola SIPENGAJA berhak dan berwenang untuk:
 - a. PA/KPA/PPK mempunyai hak untuk mengetahui tahapan proses pengadaan yang diusulkan dan berhak menolak hasil Pengadaan yang ditetapkan oleh PP/POKMIL;
 - b. PP/POKMIL mempunyai hak untuk melakukan proses pengadaan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari KPA/PPK, Kepala SKPD dan Pihak Lain; dan
 - c. Admin SIPENGAJA mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak permintaan registrasi/pendaftaran Pengusul dan pihak yang terkait yang tidak memenuhi persyaratan.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 14

Jika terjadi gangguan pada jaringan internet atau sistem, pengguna dapat mengajukan aduan kepada admin SIPENGAJA secara *offline* (tatap muka) yang bertempat di BPBJ untuk konsultasi atau pendampingan terkait menginput atau mengolah data.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

SKPD yang tidak menggunakan SIPENGAJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan sanksi berupa tidak diberikan fasilitasi untuk mengakses LPSE dan pendampingan pada kegiatan pengadaan barang/jasa pada SKPD.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pengkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR
91

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH